

## BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota tahun 2011-2015, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur. Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada misi pembangunan kota tahun 2011-2015. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga memuat pokok-pokok arahan tentang penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang baru (2010-2030).

### 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pembangunan Kota Tahun 2011-2015

#### 6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten/propinsi dan pemerintah
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan APBD secara tepat waktu
- (3) Menetapkan kerangka kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan SPM
- (4) Mengembangkan mekanisme *check and balances* antara eksekutif dengan legislatif
- (5) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif
- (6) Mengefektifkan pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
- (7) Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
- (8) Memperluas media dan sarana keterbukaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (9) Mengefektifkan media komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (10) Memfasilitasi pengembangan pers daerah baik cetak maupun elektronik
- (11) Mendorong komunikasi pembangunan yang konstruktif antar stakeholder
- (12) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa
- (13) Penerapan SIAK secara on-line system
- (14) Penerapan NIK tunggal

- (15) Pengurusan dan penerbitan KTP di tingkat kecamatan
- (16) Peningkatan kapasitas pemerintah kota secara berkelanjutan
- (17) Mengefektifkan sistem informasi manajemen kepegawaian
- (18) Penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan teknis PNS secara berkelanjutan
- (19) Pengisian formasi struktural berbasis integritas dan kompetensi

Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi kesatu, akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi kesatu, sebagai berikut :

- (1) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, dan kepada pemerintah propinsi serta pemerintah
- (2) Meningkatkan kerja sama antar daerah
- (3) Meningkatkan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
- (4) Peningkatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah
- (5) Peningkatan pembinaan hukum daerah
- (6) Peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan
- (7) Meningkatkan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (8) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik
- (9) Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (10) Menerapkan e-procurement
- (11) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- (12) Meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan
- (13) Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (14) Mengembangkan system peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil
- (15) Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan merit system, kompetensi dan prestasi kerja
- (16) Mengembangkan budaya birokrasi lokal
- (17) Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (18) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Tabel 6.1  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu RPJMD  
Kota Medan 2011-2015

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan pemerintah, pemerintah propinsi dan dengan pemerintah daerah lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bidang ekonomi.</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas tindak lanjut konsultasi antara pemerintah kota dengan pemerintah propinsi dan pemerintah</li> <li>▪ Tepatnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah tingkat atasan</li> <li>▪ Meningkatnya implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten /propinsi dan pemerintah</li> <li>▪ Penyusunan laporan pelaksanaan APBD secara tepat waktu</li> <li>▪ Menetapkan kerangka kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan SPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, dan kepada pemerintah propinsi serta pemerintah</li> <li>▪ Meningkatkan kerja sama antar daerah</li> </ul>
Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah kota dengan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan</li> <li>▪ Tepatnya penyampaian laporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD</li> <li>▪ Meningkatnya konsultasi publik antar Pemerintah Kota Medan dengan DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan mekanisme <i>check and balances</i> antara eksekutif dengan legislatif</li> <li>▪ Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif</li> </ul>	Meningkatkan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
Meningkatkan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>▪ Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi publik</li> <li>▪ Tersedianya peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai dasar kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ul>	Mengefektifkan pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Peningkatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah
Meningkatkan fungsi perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum</li> <li>▪ Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan (hak inisiatif eksekutif – legislatif)</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan DPRD</li> <li>▪ Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara kota-propinsi-pusat.</li> <li>▪ Tersedianya regulasi ketahanan pangan</li> </ul>	Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pembinaan hukum daerah</li> <li>▪ Peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan</li> </ul>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan keterbukaan dan pertanggung jawaban publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Medan</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Medan</li> <li>▪ Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik</li> <li>▪ Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel</li> <li>▪ Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</li> <li>▪ Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah Kota Medan secara periodik</li> </ul>	Memperluas media dan sarana keterbukaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan praktek-praktek pertanggung jawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik</li> </ul>
Meningkatkan akses dan kualitas komunikasi dan informasi pembangunan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya publikasi informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat</li> <li>▪ Meningkatnya kuantitas dan kualitas media informasi Pemerintah Kota Medan yang dapat diakses oleh masyarakat</li> <li>▪ Rasio wartel/warnet terhadap penduduk tahun 2015 menjadi 8,22%</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal tahun 2015 menjadi 24 surat kabar</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal tahun 2015 menjadi 64 siaran</li> <li>▪ Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengefektifkan media komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>▪ Memfasilitasi pengembangan pers daerah baik cetak maupun elektronik</li> <li>▪ Mendorong komunikasi pembangunan yang konstruktif antar stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ul>
	Diterapkannya e-procurement dalam pengadaan barang/jasa	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengadaan barang/jasa	Menerapkan e-procurement
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 99,4%</li> <li>▪ Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran tahun 2015 menjadi 46,39%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk kepastian biaya.</li> <li>▪ Terlaksananya system nomor induk kependudukan (NIK) dan system informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) khususnya pada aplikasi KTP/KK tahun 2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan SIAK secara on-line system</li> <li>▪ Penerapan NIK tunggal</li> <li>▪ Pengurusan dan penerbitan KTP di tingkat kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan</li> <li>▪ Meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan</li> </ul>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan efektifitas kelembagaan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan efektifitas implementasi pelaksanaan standar kompetensi jabatan</li> <li>▪ Meningkatkan efektifitas implementasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</li> <li>▪ Efektifnya struktur jabatan dan eselonering yang terisi tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Meningkatkan jabatan fungsional yang diisi dalam struktur organisasi SKPD</li> <li>▪ Meningkatkan pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan pengelolaan arsip secara baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas pemerintah kota secara berkelanjutan</li> <li>▪ Mengefektifkan sistem informasi manajemen kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>▪ Mengembangkan system peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil</li> <li>▪ Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan merit system, kompetensi dan prestasi kerja</li> <li>▪ Mengembangkan budaya birokrasi lokal</li> <li>▪ Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> </ul>
<p>Meningkatkan pelayanan kepegawaian daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal tahun 2015 menjadi 100 %</li> <li>▪ Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas pegawai minimal 5% dari PAD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan teknis PNS secara berkelanjutan</li> <li>▪ Pengisian formasi struktural berbasis integritas dan kompetensi</li> </ul>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian</p>

### 6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

- (1) Mengintegrasikan perencanaan pembangunan kota dengan rencana pembangunan tingkat propinsi dan pusat
- (2) Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyusunan SOP
- (3) Pengembangan sistem jaringan jalan secara terintegrasi dan hirarkis
- (4) Mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur kota
- (5) Mengembangkan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- (6) Meningkatkan fungsi dan manajemen transportasi
- (7) Meningkatkan kualitas dan pelayanan utilitas perkotaan

Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi kedua, akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi kedua, sebagai berikut :

- (1) Keterpaduan program pembangunan pusat dan daerah
- (2) Percepatan pembangunan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan utilitas kota
- (3) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan utilitas kota yang memadai

Tabel 6.2  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua  
RPJMD Kota Medan 2011-2015

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Sinkronisasi program pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sesuai PP 38/2007</li> <li>▪ Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan nasional tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengintegrasikan perencanaan pembangunan kota dengan rencana pembangunan tingkat propinsi dan pusat</li> <li>▪ Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyusunan SOP</li> </ul>	Keterpaduan program pembangunan pusat dan daerah

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2015 menjadi 97,74%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah kendaraan tahun 2015 menjadi 0,16%</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal menjadi 9.651.642 orang</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah barang melalui dermaga/bandara /terminal</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah angkutan darat tahun 2015 menjadi 42.133 unit</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum</li>   <li>▪ Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum</li> <li>▪ Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan laut/udara/terminal bis untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi kota</li> <li>▪ Meningkatnya rumah tangga ber-sanitasi tahun 2015 menjadi 70%</li> <li>▪ Meningkatnya ketersediaan daya listrik tahun 2015 menjadi 99,14%</li> <li>▪ Menurunnya persentase kawasan kumuh</li> <li>▪ Meningkatnya rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk</li> <li>▪ Meningkatnya rasio permukiman layak huni tahun 2015 menjadi 89,28% Meningkatnya jumlah hidran kota yang dapat digunakan tahun 2015 menjadi 123 titik</li> <li>▪ Tersedianya jumlah lahan untuk pembangunan pos pemadam kebakaran tahun 2015 menjadi 8 lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan sistem jaringan jalan secara terintegrasi dan hirarkis</li> <li>▪ Mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur kota</li> <li>▪ Mengembangkan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur</li> <li>▪ Meningkatkan fungsi dan manajemen transportasi</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan pelayanan utilitas perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percepatan pembangunan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan utilitas kota</li> <li>▪ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan utilitas kota yang memadai</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan jumlah armada kebakaran tahun 2015 sebanyak 16 unit</li> <li>▪ Meningkatkan jumlah reservoir air kebakaran tahun 2015 menjadi 8 lokasi</li> </ul>		

### 6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam melaksanakan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat pemerintahan dan fungsi-fungsi regional/nasional
- (2) Meningkatkan kemampuan komparatif, kompetitif dan kooperatif daerah
- (3) Mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih luas dan efisien dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan
- (4) Mendorong percepatan pemindahan Bandara Polonia
- (5) Meningkatkan kerjasama regional/internasional khususnya di bidang kebudayaan, pariwisata dan perdagangan.
- (6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama antar daerah
- (7) Mengembangkan system informasi penanaman modal daerah berbasis elektronik dan pelayanan satu atap
- (8) Menyusun kerangka kebijakan investasi
- (9) Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif investasi (green tax)
- (10) Mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan kawasan produksi lainnya
- (11) Mengembangkan kemudahan, fasilitas dan insentif untuk tumbuh dan berkembangnya UMKMK
- (12) Meningkatkan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi usaha mikro (UMKMK)
- (13) Mendorong peningkatan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi usaha mikro (UMKMK)
- (14) Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan UMKM
- (15) Revitalisasi pasar tradisional-modern
- (16) Mendorong pengintegrasian Program Bina Lingkungan BUMN
- (17) Mendorong peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja domestik dan luar negeri
- (18) Mendorong peningkatan jumlah wirausaha domestik
- (19) Meningkatkan usaha ekonomi yang bersifat padat karya
- (20) Meningkatkan kapasitas dan fungsi kelembagaan tenaga kerja
- (21) Pembinaan kelembagaan dan permodalan UMKM
- (22) Mendorong peningkatan pelayanan sektor perbankan dan keuangan
- (23) Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sector dan kewilayahan



- (24) Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota
- (25) Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual
- (26) Meningkatkan kompetensi tenaga perencana
- (27) Menyusun dan menetapkan kerangka regulasi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
- (28) Penyelenggaraan siklus anggaran secara tepat waktu
- (29) Pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah
- (30) Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah secara tepat waktu

Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi ketiga, akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi ketiga, sebagai berikut :

- (1) Penataan kawasan aktivitas ekonomi perkotaan
- (2) Pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sektor unggulan daerah
- (3) Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
- (4) Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah dan perbaikan kelembagaan ekonomi daerah
- (5) Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik
- (6) Peningkatan kerjasama ekonomi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus
- (7) Peningkatan akses permodalan untuk mendukung kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah
- (8) Peningkatan daya saing sektor industrial yang mampu menciptakan lapangan kerja masyarakat
- (9) Perbaikan system kelembagaan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
- (10) Perbaikan regulasi dan kelembagaan sector perbankan dan keuangan
- (11) Peningkatan akses informasi dan pelayanan perijinan perbankan dan keuangan
- (12) Meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota
- (13) Mengembangkan badan kerjasama pembangunan kota dan kawasan strategis
- (14) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat
- (15) Mengembangkan e-planning yang terintegrasi
- (16) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif
- (17) Meningkatkan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah
- (18) Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota

Tabel 6.3  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga  
RPJMD Kota Medan 2011-2015

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan produktifitas dan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 8,28 persen per tahun sampai dengan tahun 2015</li> <li>▪ Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 menjadi Rp 114,96 trilyun</li> <li>▪ Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2015 menjadi Rp 49,34 trilyun</li> <li>▪ Tercapainya pendapatan per kapita tahun 2015 menjadi Rp 52,01 juta</li> <li>▪ Terkendalinya laju infasi rata-rata per tahun sampai dengan tahun 2015 di bawah 1 (satu) digit.</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 3,35 trilyun</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 9,62 trilyun</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2015 menjadi Rp 16,55 trilyun</li> <li>▪ Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri per tahun dalam perekonomian kota tahun 2015</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap total ekspor tahun 2015</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2015 menjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat pemerintahan dan fungsi-fungsi regional nasional</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan komparatif, kompetitif dan kooperatif daerah</li> <li>▪ Mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih luas dan efisien dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan</li> <li>▪ Mendorong percepatan pemindahan Bandara Polonia</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama regional/internasional khususnya di bidang kebudayaan, pariwisata dan perdagangan</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama antardaerah</li> <li>▪ Mengembangkan system informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan kawasan aktivitas ekonomi perkotaan</li> <li>▪ Pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sektor unggulan daerah</li> <li>▪ Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi</li> <li>▪ Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah dan perbaikan kelembagaan ekonomi daerah</li> <li>▪ Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik</li> <li>▪ Peningkatan kerjasama ekonomi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus</li> </ul>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Rp 25,22 triliun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya ekspor bersih perdagangan tahun 2015 menjadi US\$ 7,94 miliar</li> <li>▪ Meningkatnya ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi 113,22 ton</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah produksi perikanan tahun 2015 menjadi 78.906 ton</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan tahun 2015 menjadi 23,33kg/kapita/tahun</li> <li>▪ Meningkatnya pengelolaan sumber daya air</li> <li>▪ Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan</li> <li>▪ Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2015 menjadi Rp 449.704</li> <li>▪ Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan tahun 2015 menjadi 43,57%</li> <li>▪ Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan BUMD dalam perekonomian kota</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pembentukan pendapatan daerah</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2015 menjadi 96 investor baru</li> <li>▪ Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2015 menjadi 19%</li> <li>▪ Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2015 menjadi 19%</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah persetujuan investasi tahun 2015 menjadi 96 persetujuan.</li> <li>▪ Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan untuk setiap jenis perijinan</li> <li>▪ Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim perekonomian kota</li> <li>▪ Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang kondusif</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional, nasional dan internasional</li> <li>▪ Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan terpadu lainnya</li> </ul>	<p>penanaman modal daerah berbasis elektronik dan pelayanan satu atap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun kerangka kebijakan investasi</li> <li>▪ Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif investasi (green tax)</li> <li>▪ Mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan kawasan produksi lainnya</li> </ul>	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKM dalam perekonomian kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya jumlah koperasi aktif tahun 2015 menjadi 82 %</li> <li>▪ Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM UKM tahun 2015 menjadi 285.599 unit</li> <li>▪ Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada sumber daya produktif</li> <li>▪ Tersedianya pasar induk dengan komoditas tertentu</li> <li>▪ Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih, nyaman dan berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kemudahan, fasilitas dan insentif untuk tumbuh dan berkembangnya UMKMK</li> <li>▪ Meningkatkan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi usaha mikro (UMKMK)</li> <li>▪ Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan UMKMK</li> <li>▪ Revitalisasi pasar tradisional-modern</li> <li>▪ Mendorong pengintegrasian Program Bina Lingkungan BUMN</li> </ul>	Peningkatan akses permodalan untuk mendukung kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah
Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya partisipasi angkatan kerja tahun 2015 menjadi 62,28%</li> <li>▪ Meningkatnya pekerja yang ditempatkan tahun 2015 menjadi 87,4%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja</li> <li>▪ Menurunnya angka sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2015 menjadi 100 kasus</li> <li>▪ Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2015 menjadi 20%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah penduduk tahun 2015 menjadi 3,7%</li> <li>▪ Menurunnya rasio ketergantungan</li> <li>▪ Meningkatnya upah minimum regional (UMR) sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup minimum tahun 2015 menjadi Rp 1,77 Juta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja domestik dan luar negeri</li> <li>▪ Mendorong peningkatan jumlah wirausaha domestik</li> <li>▪ Meningkatkan usaha ekonomi yang bersifat padat karya</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas dan fungsi kelembagaan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan daya saing sektor industrial yang mampu menciptakan lapangan kerja masyarakat</li> <li>▪ Perbaikan system kelembagaan dan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan</li> </ul>
Meningkatkan fungsi dan peranan sektor keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif</li> <li>▪ Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya tahun 2015 menjadi 1.973 unit</li> <li>▪ Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi</li> <li>▪ Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja perbankan kepada UMKMK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan kelembagaan dan permodalan UMKMK</li> <li>▪ Mendorong peningkatan pelayanan sektor perbankan dan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaikan regulasi dan kelembagaan sektor perbankan dan keuangan</li> <li>▪ Peningkatan akses informasi dan pelayanan perijinan perbankan dan keuangan</li> </ul>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka panjang, menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota maupun SKPD berbasis aspirasi masyarakat, kinerja dan terpadu</li> <li>▪ Tersedianya data dan informasi perencanaan kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan kewilayahan</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota</li> <li>▪ Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi tenaga perencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota</li> <li>▪ Mengembangkan badan kerjasama pembangunan kota dan kawasan strategis</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat</li> <li>▪ Mengembangkan e-planning yang terintegrasi</li> </ul>
Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran</li> <li>▪ Diterapkannya system informasi manajemen barang dan asset daerah</li> <li>▪ Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah</li> <li>▪ Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah</li> <li>▪ Meningkatnya belanja daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi Rp 4,6 triliun</li> <li>▪ Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah tahun 2015 menjadi 90%</li> <li>▪ Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi Rp 4,1 triliun</li> <li>▪ Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan</li> <li>▪ Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun dan menetapkan kerangka regulasi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ Penyelenggaraan siklus anggaran secara tepat waktu</li> <li>▪ Pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah</li> <li>▪ Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah secara tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif</li> <li>▪ Meningkatkan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah</li> <li>▪ Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	daerah tahun 2015 menjadi 32,12%. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap poensi PAD</li> <li>▪ Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD</li> <li>▪ Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam APBD</li> </ul>		

#### 6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

- (1) Penetapan RTRW kota dan RDTR
- (2) Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan
- (3) Peningkatan secara bertahap RTH
- (4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang
- (5) Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan
- (6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman
- (7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- (8) Membangun kerjasama yang lebih terpadu dengan kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya dalam peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
- (9) Mengefektifkan siskamling berbasis masyarakat
- (10) Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan penegak hukum utamanya satpol pp dan unit kerja pengawasan lainnya
- (11) Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- (12) Pengembangan kerukunan intern dan antar umat beragama
- (13) Penguatan kelembagaan dan pembinaan antar kelompok umat beragama

Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi keempat, akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi keempat, sebagai berikut :

- (1) Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat
- (3) Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan lingkungan permukiman
- (4) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
- (5) Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan permukiman
- (6) Pembinaan dan penegakan hukum

- (7) Penguatan kapasitas lembaga sosial dan penanganan bencana
- (8) Peningkatan peran kelembagaan sosial dalam mendukung keamanan dan ketentraman
- (9) Penguatan peran dan fungsi lembaga social dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama

Tabel 6.4  
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat  
RPJMD Kota Medan 2011-2015

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya RTRW Kota Medan tahun 2010-2030</li> <li>▪ Tersedianya RDTR Kota Medan tahun 2010-2030 berbasis kecamatan</li> <li>▪ Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB tahun 2015 menjadi 183,11%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio rumah ber-IMB tahun 2015 menjadi 75,78%</li> <li>▪ Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTRW.</li> <li>▪ Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah dan masyarakat</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas implemementasi pelaksanaan hukum lingkungan</li> <li>▪ Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana amdal</li> <li>▪ Meningkatnya luas wilayah perkotaan tahun 2015 menjadi 68,92%</li> <li>▪ Menurunnya luas wilayah banjir tahun 2015 menjadi 3,77%</li> <li>▪ Meningkatnya luas wilayah produktif tahun 2015 menjadi 2,32%</li> <li>▪ Meningkatnya luas wilayah industry tahun 2015 menjadi 5%</li> <li>▪ Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,027</li> <li>▪ Meningkatnya luas permukiman yang tertata</li> <li>▪ Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh tahun 2015 menjadi 0,79%</li> <li>▪ Meningkatnya volume sampah yang ditangani tahun 2015 menjadi 82,46%</li> <li>▪ Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2015 menjadi 81,26%</li> <li>▪ Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2015 menjadi 99,44%</li> <li>▪ Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan telepon/HP</li> <li>▪ Meningkatnya rasio rumah layak huni tahun 2015 menjadi 89,28%</li> <li>▪ Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam</li> <li>▪ Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) pada 2 DAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan RTRW kota dan RDTR</li> <li>▪ Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan</li> <li>▪ Peningkatan secara bertahap RTH</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang</li> <li>▪ Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman</li> <li>▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>▪ Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>▪ Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan lingkungan permukiman</li> <li>▪ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman</li> <li>▪ Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan permukiman</li> <li>▪ Pembinaan dan penegakan hukum</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan PKL</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang hewan berkaki empat</li> <li>▪ Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang IMB</li> <li>▪ Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara</li> <li>▪ Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi</li> <li>▪ Menurunnya tingkat kriminalitas</li> <li>▪ Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani</li> <li>▪ Menurunnya jumlah demo</li> <li>▪ Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 4,8</li> <li>▪ Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 40,5</li> <li>▪ Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan tahun 2015 menjadi 8,2</li> <li>▪ Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha</li> <li>▪ Meningkatnya pembinaan politik daerah</li> <li>▪ Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.</li> <li>▪ Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 1,02</li> <li>▪ Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati baik intern maupun antar umat beragama.</li> <li>▪ Tersedianya pusat pembinaan sosial keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun kerjasama yang lebih terpadu dengan kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya dalam peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum</li> <li>▪ Mengefektifkan siskamling berbasis masyarakat</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas aparatatur dan kelembagaan penegak hukum utamanya satpol pp dan unit kerja pengawasan lainnya</li> <li>▪ Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>▪ Pengembangan kerukunan intern dan antar umat beragama</li> <li>▪ Penguatan kelembagaan dan Pembinaan antar kelompok umat beragama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengendalian masalah sosial</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanganan, dan pemulihan bencana</li> <li>▪ Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</li> <li>▪ Meningkatkan kerukunan sosial</li> <li>▪ Menurunkan tingkat penggunaan obat-obat terlarang</li> <li>▪ Meningkatkan koordinasi peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat</li> <li>▪ Peningkatan peran kelembagaan sosial dalam mendukung keamanan dan ketentraman</li> <li>▪ Penguatan peran dan fungsi lembaga sosial dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama</li> </ul>

### 6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat kota, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut.

- (1) Mengembangkan program pembangunan kota yang berbasis IPM
- (2) Meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat berpendapatan rendah
- (3) Menyediakan dukungan penjaminan dan jangkauan kredit usaha rakyat
- (4) Meningkatkan ketahanan pangan
- (5) Meningkatkan peran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan
- (6) Pemenuhan prosentase anggaran belanja pendidikan minimum 20% dari total belanja daerah



- (7) Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan angka partisipasi sekolah
- (8) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- (9) Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas
- (10) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan
- (11) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- (12) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan program pelayanan kesehatan masyarakat
- (13) Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kota baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota
- (14) Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda
- (15) Mendorong peran serta yang lebih luas sektor swasta dalam pembinaan olahraga
- (16) Meningkatkan pembinaan atlet usia dini
- (17) Meminimalisasi pengaruh budaya asing
- (18) Menyusun dan menetapkan regulasi pelestarian dan pembinaan budaya daerah
- (19) Meningkatkan kreatifitas dan promosi budaya daerah
- (20) Mendorong pembangunan yang berperspektif gender
- (21) Menetapkan kerangka regulasi pengarusutamaan gender
- (22) Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan untuk mendukung program keluarga berencana.

Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi kelima, akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi kelima, sebagai berikut :

- (1) Peningkatan akses pelayanan sosial dasar untuk masyarakat berpendapatan rendah
- (2) Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi
- (3) Peningkatan ketahanan pangan
- (4) Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan
- (5) Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
- (6) Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan pendidikan masyarakat
- (7) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengendalian penyakit menular
- (8) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan
- (9) Pemeliharaan dan pengelolaan potensi budaya daerah
- (10) Perbaikan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata
- (11) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan budaya daerah
- (12) Pengembangan inovasi potensi dan keragaman budaya daerah

- (13) Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan kota  
(14) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk keluarga berencana

**Tabel 6.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima**  
**RPJMD Kota Medan 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya tingkat kemiskinan tahun 2015 menjadi 4,58%.</li> <li>• Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2015</li> <li>• Menurunnya ketimpangan kemakmuran</li> <li>• Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya yang diterima 40% penduduk lapisan bawah</li> <li>• Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial (PMKS)</li> <li>• Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</li> <li>• Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan PMKS.</li> <li>• Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan program pembangunan kota yang berbasis IPM</li> <li>• Meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat berpendapatan rendah</li> <li>• Menyediakan dukungan penjaminan dan jangkauan kredit usaha rakyat</li> <li>• Meningkatkan ketahanan pangan</li> <li>• Meningkatkan peran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses pelayanan sosial dasar untuk masyarakat berpendapatan rendah</li> <li>• Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi</li> <li>• Peningkatan ketahanan pangan</li> <li>• Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan</li> </ul>
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendidikan anak usia dini tahun 2015 menjadi 80,10%</li> <li>• Meningkatnya persentase penduduk yang berusia &gt;15 tahun yang melek huruf tahun 2015 menjadi 99,89%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A tahun 2015 menjadi 116,82%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B tahun 2015 menjadi 110,89%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 menjadi 107,85%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A tahun 2015 menjadi 97,12%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B tahun 2015 menjadi 82,4%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 menjadi 70,06%</li> <li>• Menurunnya angka putus sekolah SD/MI tahun 2015 menjadi 0,08%</li> <li>• Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan prosentase anggaran belanja pendidikan minimum 20% dari total belanja daerah</li> <li>• Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan angka partisipasi sekolah</li> <li>• Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan</li> <li>• Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan</li> <li>• Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan pendidikan masyarakat</li> </ul>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>menjadi 0,32%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 0,78%</li> <li>• Meningkatnya angka kelulusan SD/MI tahun 2015 menjadi 99,99%</li> <li>• Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs tahun 2015 menjadi 98,94%</li> <li>• Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 98,08%</li> <li>• Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2015 menjadi 101,96%</li> <li>• Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 98,76%</li> <li>• Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan.</li> <li>• Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi tahun 2015 menjadi 89,30%</li> <li>• Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah</li> <li>• Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 0,01%</li> <li>• Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 0,04%</li> <li>• Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 30,79%</li> <li>• Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 33,55%</li> <li>• Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 5%</li> <li>• Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 7,14%</li> <li>• Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 3,33%</li> <li>• Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 3,33%</li> </ul>		

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani tahun 2015 menjadi 80,04%</li> <li>• Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2015 menjadi 82,61%</li> <li>• Meningkatnya cakupan kelurahan universal child immunization tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>• Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>• Meningkatnya cakupan kunjungan bayi tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program dan vaksin</li> <li>• Meningkatnya jumlah posyandu aktif tahun 2015 menjadi 1.474 unit</li> <li>• Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita tahun 2015 menjadi 7,73%</li> <li>• Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,4%</li> <li>• Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,33%</li> <li>• Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 1,22%</li> <li>• Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk</li> <li>• Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi tahun 2015 menjadi 0,2</li> <li>• Meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2015 menjadi 72,8 tahun</li> <li>• Menurunnya jumlah balita gizi buruk tahun 2015 menjadi 200 anak</li> <li>• Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet)</li> <li>• Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A</li> <li>• Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup</li> <li>• Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI</li> <li>• Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA tahun 2015 menjadi 100%</li> <li>• Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2015 menjadi 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan</li> <li>• Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan</li> <li>• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan program pelayanan kesehatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk pengendalian penyakit menular</li> </ul>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2015 menjadi 100%</li> </ul>		
<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi 46 unit</li> <li>• Meningkatkan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk</li> <li>• Meningkatkan jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk</li> <li>• Meningkatkan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk</li> <li>• Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota</li> <li>• Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional.</li> <li>• Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional.</li> <li>• Meningkatkan jumlah PKK aktif tahun 2015 menjadi 173 unit</li> <li>• Meningkatkan penduduk yang memiliki lahan</li> <li>• Meningkatkan luas lahan bersertifikat</li> <li>• Meningkatkan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)</li> <li>• Meningkatkan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</li> <li>• Meningkatkan efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM)</li> <li>• Meningkatkan efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan</li> <li>• Meningkatkan efektivitas, fungsi dan peran organisasi keolahragaan</li> <li>• Meningkatkan jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015 menjadi 36 kegiatan</li> <li>• Meningkatkan jumlah kegiatan olahraga</li> <li>• Meningkatkan modal sosial budaya</li> <li>• Meningkatkan efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik</li> <li>• Terlaksananya survei kepuasan masyarakat/ survey pelayanan umum secara periodik</li> <li>• Meningkatkan fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kota baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda</li> <li>• Mendorong peran serta yang lebih luas sektor swasta dalam pembinaan olahraga</li> <li>• Meningkatkan pembinaan atlit usia dini</li> </ul>	<p>Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan</p>

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kota Medan Tahun 2011-2015**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2015 menjadi 46 unit</li> <li>• Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 153 unit</li> <li>• Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya</li> <li>• Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 56.155 unit</li> <li>• Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 menjadi 176.737 orang.</li> <li>• Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 15 unit.</li> <li>• Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2015 menjadi 153 kegiatan.</li> <li>• Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya</li> <li>• Meningkatnya ketahanan budaya lokal</li> <li>• Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman, kreatifitas seni dan budaya</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan restoran tahun 2015 menjadi 1.422 unit</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan perhotelan tahun 2015 menjadi 229 unit</li> <li>• Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 25.510 orang</li> <li>• Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 2 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalisasi pengaruh budaya asing</li> <li>• Menyusun dan menetapkan regulasi pelestarian dan pembinaan budaya daerah</li> <li>• Meningkatkan kreatifitas dan promosi budaya daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan dan pengelolaan potensi budaya daerah</li> <li>• Perbaikan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata</li> <li>• Peningkatan peran sera masyarakat dalam pengelolaan budaya daerah</li> <li>• Pengembangan inovasi potensi dan keragaman budaya daerah</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2015 menjadi 4,98%</li> <li>• Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2015 menjadi 95,02%</li> <li>• Meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2015 menjadi 391.754 orang</li> <li>• Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 70,19%</li> <li>• Meningkatnya jumlah peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 412.284 orang</li> <li>• Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga</li> <li>• Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2015 menjadi 2 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pembangunan yang berperspektif gender</li> <li>• Menetapkan kerangka regulasi pengarusutamaan gender</li> <li>• Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan untuk mendukung keluarga berencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan kota</li> <li>• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk keluarga berencana</li> </ul>

## **6.2 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang**

### **6.2.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang**

Kebijakan pengembangan struktur ruang kota merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, rona lingkungan sosial, dan rona lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk tata ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan.

Kebijakan pengembangan rencana struktur ruang Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

#### **6.2.1.1 Strategi Struktur Ruang**

Strategi pembentukan struktur ruang dirumuskan dengan memperhatikan aspek pengembangan kependudukan. Kota Medan mempunyai luas wilayah yaitu 26.510 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 2.097.612 jiwa dengan tingkat kepadatan 7,9 Jiwa/Ha. Dengan kondisi demikian dibutuhkan strategi pengembangan penduduk di dalam pengembangan wilayah Kota Medan. Strategi dasar dalam pengembangan aspek kependudukan dalam kaitan pengembangan wilayah adalah pengembangan penduduk dan distribusi penduduk yang terdiri dari:

- Melakukan dan mendorong pendistribusian penduduk dari Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi ke Kecamatan yang masih relative rendah jumlah penduduknya, dengan cara membatasi penambahan fasilitas-fasilitas kota pada Kecamatan yang padat penduduknya, dan menambah serta melengkapi fasilitas-fasilitas pelayanan pada Kecamatan yang masih relative jarang penduduknya.
- Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan kegiatan industri serta perdagangan dan jasa secara internal maupun eksternal pada lokasi yang telah ditetapkan;
- Memberlakukan kebijakan Disinsentif bagi pembangunan perumahan dan fasilitas pada Kecamatan/Kawasan yang sudah padat jumlah penduduknya;
- Memberikan Insentif bagi pembangunan perumahan dan fasilitas pada Kecamatan/Kawasan yang masih jarang jumlah penduduknya;

Mengacu kepada pengembangan aspek kependudukan yang dilakukan, maka strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana berikut:

- a. strategi peningkatan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki, sebagaimana berikut:
  - meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan.
  - menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat pelayanan yang sudah ada.
  - mengendalikan pusat-pusat pelayanan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
  - mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan baru di wilayah Kota Medan.
- b. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan yang tertuang dalam:
  - b.1. Strategi peningkatan kualitas, jangkauan dan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;

Pengembangan sistem transportasi berfungsi untuk merintis pertumbuhan pusat-pusat pengembangan dan pelayanan baru dan mengendalikan penggunaan tanah dengan tetap meningkatkan efisiensi pergerakan internal dan eksternal. Strategi pengembangan transportasi dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu pengembangan pola jaringan jalan, hirarki jalan, aksesibilitas ke pusat pelayanan, dan prasarana transportasi.



▪ Pola Jaringan Jalan

Pola jaringan jalan direncanakan untuk mengefisienkan dan memudahkan pergerakan antar bagian wilayah kota dan antara lingkungan pemukiman dengan pusat-pusat pelayanannya. Strategi pengembangannya adalah :

1. Keterpaduan jaringan jalan primer (inter regional) dan sekunder (lokal) dikembangkan melalui jaringan jalan lingkar (*ring road*) yang terdiri dari Jalan Lingkar Dalam (*Inner Ring Road*), Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) dan Jalan Lingkar Kawasan Utara.
2. Menetapkan pola rencana jaringan jalan yang paling efisien dan mendukung pergerakan internal maupun eksternal. Memperhatikan kondisi fisik alami dan pola jaringan jalan eksisting, maka pola "grid" sangat sesuai untuk diterapkan pada Kota Medan.
3. Mengembangkan jaringan jalan lingkar juga dimaksudkan sebagai penggabungan pola grid dan radial yang polanya sudah mulai nampak saat ini walaupun belum sempurna.
4. Mengembangkan jaringan jalan baru diupayakan semaksimal mungkin memanfaatkan jalan yang sudah ada dan mengintegrasikannya ke jaringan jalan lama.
5. Jaringan jalan kereta api yang sudah ada dihidupkan kembali dan dipertahankan keberadaannya dengan menerapkan kawasan sempadan berupa bebas bangunan dengan jarak tertentu dari as rel, sekaligus untuk menjaga keamanan terhadap wilayah sekitarnya.
6. Khusus untuk jaringan rel kereta api di Pusat Kota di buat tidak sebidang dengan jalan yang ada;
7. Mengembangkan jaringan jalan baru untuk mengurangi beban pada pusat kota.
8. Membangun jaringan pejalan kaki dipusat kota.
9. Membangun jalur evakuasi bencana di kawasan yang berpotensi sebagai kawasan rawan bencana.

▪ Hirarki Jalan

Pengembangan sistem transportasi harus ditunjang dengan penentuan yang jelas mengenai fungsi dan hirarki setiap ruas jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pengembangan yang ditempuh antara lain:

1. Penetapan dimensi jalan menurut fungsi dan hirarki jalan yang berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1992 tentang Prasarana Jalan dan Angkutan.

2. Melakukan penataan fungsi dan hirarki jaringan jalan secara terpadu baik jaringan jalan yang sudah ada maupun jaringan jalan yang direncanakan. Penataan fungsi jalan ini perlu dikaitkan dengan kondisi saat ini, rencana pengembangan jaringan jalan dan pola tata ruang di masa mendatang.
  3. Pengembangan jaringan jalan akan meningkatkan pelayanan bagi bagian wilayah Kota Medan serta akan memacu perkembangan di sekitarnya. Untuk itu, serta sekaligus meningkatkan efisiensi pergerakan perlu dilakukan pemisahan arus antara arus menerus (regional) dengan arus lokal.
  4. Pelayanan lalu lintas pergerakan regional dikembangkan melalui peningkatan jaringan jalan primer. Untuk pergerakan lokal dilayani melalui pengembangan jaringan jalan sekunder. Hirarki jalan dikembangkan melalui penataan jaringan arteri, kolektor, lokal.
- Aksesibilitas ke Pusat Pelayanan  
Realisasi pusat-pusat pelayanan sebagai tujuan normatif bagi optimalisasi pelayanan masyarakat perlu ditunjang dengan berbagai strategi pengembangan, diantaranya adalah:
    1. Untuk mendukung berfungsinya pusat-pusat pelayanan permukiman perlu adanya peningkatan daya hubung antar bagian wilayah kota yang membentuk suatu pola yang terpadu.
    2. Meningkatkan kemudahan pergerakan antar kawasan, terutama dari perumahan ke tempat kerja, sekolah dan fasilitas umum lainnya.
    3. Pembangunan jalan baru maupun peningkatan jalan lama tetap memprioritaskan arahan pusat pelayanan dan pengembangan dengan pertimbangan volume lalu lintas dan pola jaringan jalan eksisting.
  - Prasarana dan Sarana Transportasi  
Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penataan dan pengembangan sistem transportasi adalah prasarana dan sarana transportasi sebagai pendukung keberhasilan sistem keseluruhan. Untuk itu strategi pengembangan yang akan ditempuh meliputi:
    1. Meningkatkan prasarana transportasi dengan memperbaiki dan melengkapi prasarana utama dan pendukung.

2. Efisiensi pergerakan dilakukan dengan membatasi wilayah operasi tiap moda angkutan umum sesuai dengan karakteristiknya. Pada gilirannya hal ini akan mengoptimasi potensi masing-masing moda dan memberi kemudahan bagi masyarakat dengan kemudahan alternatif dalam memilih moda angkutan.
3. Penyempurnaan terminal penumpang regional yang melayani bus dan angkutan kota.
4. Mengintegrasikan terminal dan stasiun kereta api (angkutan massal) dengan pusat perdagangan, jasa dan pusat-pusat permukiman.
5. Mempertahankan stasiun kereta api yang ada sebagai terminal penumpang dan mengembangkan stasiun baru untuk bongkar muat barang yang lokasinya terintegrasi dengan terminal bus, terminal peti kemas (*dry port*), terminal barang dan kawasan pergudangan di bagian Utara kota (Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan).
6. Pengembangan sistem sarana transportasi massal untuk mendukung Kota Medan sebagai Kota Metropolitan, yang meliputi bus line, busway, monorail, LRT atau *heavy rail*.
7. Pengembangan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan hub internasional.
8. Pengembangan pelabuhan penumpang (TOD) yang terintegrasi dengan stasiun kereta api dan pergudangan, pelabuhan laut peti kemas internasional, kawasan industri, pergudangan dan ekspedisi, *Export Processing Zone (EPZ)* dan pusat permukiman.
9. Pengembangan kawasan eks Bandara Polonia sebagai *Central Business Distrik (CBD)*.
10. Penyediaan lahan parkir dengan mengkaitkan melalui permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk setiap jenis penggunaan bangunan dikenakan persyaratan luas parkir tertentu, terutama untuk kawasan pusat kota.
11. Pengembangan sistem parkir di luar jalan (*off street parking*) dan pengaturan serta pembatasan parkir tepi jalan (*on street parking*).

### 6.2.1.2 Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Kota Medan

Kebijakan untuk pengembangan pola ruang tahun 2011-2015 mengacu kepada desain 2010-2030, meliputi :

#### a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena alasan tata lingkungan, seperti: kawasan hutan mangrove (hutan bakau sekunder); kawasan sempadan sungai, pantai dan danau, kawasan sosial budaya, serta ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

- 1) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan strategi sebagai berikut:
  - menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung;
  - mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
  - mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- 2) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
  - mewajibkan kajian yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup bagi kegiatan yang berdampak bagi kawasan lindung dan lingkungan hidup;
  - meningkatkan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - mendorong kegiatan-kegiatan pengendalian dan penegakan hukum bagi kegiatan yang merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup; dan
  - meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian, pemanfaatan dan pemantauan kawasan lindung dan lingkungan hidup.
- 3) peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya, dengan strategi sebagai berikut:
  - mewujudkan RTH paling sedikit 30 % meliputi 20% RTH publik dan paling sedikit 10% RTH privat.
  - menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi kawasan lindung;
  - memperbaiki dan merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung;
  - melarang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan lindung; dan
  - Mensinergikan kegiatan budidaya produktif yang dapat selaras dan mendukung fungsi kawasan lindung;

b. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi dan potensi sumber alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, seperti: kawasan perumahan dan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan Industri; kawasan fasilitas pelayanan; dan kawasan khusus. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri dari:

- 1) penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara Kota Medan dan kawasan perumahan kepadatan sedang di bagian selatan Kota Medan yang terkendali, teratur dan serasi sesuai dengan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan strategi sebagai berikut:
  - mengembangkan kawasan perumahan ke arah Utara dan Selatan dengan mengatur kepadatan secara gradasi mulai kepadatan tinggi pada bagian yang dekat pusat kota dan berangsur-angsur merendah pada wilayah pinggiran kota;
  - mengembangkan perumahan dan permukiman dengan pendekatan perbaikan kampung, berbasis kawasan, rumah murah dan rumah susun;
  - meningkatkan dan mendukung pengadaan rumah tinggal hingga tercapai pemenuhan kebutuhan yang layak;
  - menata lingkungan perumahan pada wilayah yang padat penduduknya dan kondisi lingkungannya buruk;
  - membentuk kawasan permukiman yang layak, aman dan nyaman melalui pengaturan pengembangan lokasi baru dengan kecenderungan di Utara dan Selatan; dan
  - mengalihkan lokasi hunian campuran yang terletak di pusat kota secara berangsur-angsur .
- 2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja, dengan strategi sebagai berikut:
  - menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
  - memisahkan antara perdagangan dan jasa yang bersifat umum dengan yang bersifat pelayanan permukiman;
  - mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa bersifat umum pada kawasan pusat pelayanan kota serta perdagangan dan jasa bersifat permukiman pada sub pusat pelayanan dan pusat pelayanan lingkungan; dan
  - mendorong pembangunan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal.
- 3) Pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan, dengan strategi sebagai berikut:
  - mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi;
  - melarang dan membatasi industri sedang dan besar yang dapat menimbulkan polusi (udara, suara, dan bau) di kawasan permukiman;

- merelokasi kegiatan industri sedang dan besar yang berkembang di luar di bagian utara Kota Medan; dan
  - membangun kawasan pergudangan dan terminal barang/peti kemas untuk menunjang kegiatan industri.
- 4) Pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa, dengan strategi sebagai berikut:
- memusatkan kantor-kantor di lingkungan pemerintah Kota Medan;
  - mengembangkan dan merehabilitasi perkantoran yang bersifat pelayanan pada sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan; dan
  - mengarahkan perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial pada jalur jalan lingkaran dalam yang berdampingan dengan kawasan perdagangan dan jasa.
- 5) pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk mendukung fungsi pelayanan kota, dengan strategi sebagai berikut:
- mengembangkan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk;
  - mengembangkan Pelabuhan Belawan
  - mengembangkan kapasitas Pembangkit listrik;
  - mengembangkan dan merehabilitasi kawasan depot Pertamina;
  - mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum; dan
  - mengalokasikan fasilitas pelayanan berdasarkan hirarki dan skala pelayanan.
- 6) pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, dengan strategi sebagai berikut:
- meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;
  - meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan
  - meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kota Medan.
- 7) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi sebagai berikut:
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
  - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
  - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategi nasional dengan kawasan budidaya terbangun.

### **6.2.1.3 Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis**

Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota terdiri dari:

- a. pengembangan kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo), dengan strategi sebagai berikut:
  - 1) menetapkan 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Metropolitan;
  - 2) mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi yang diusulkan sebagai KEK;
  - 3) mengembangkan kawasan ekonomi terpadu;
  - 4) menetapkan Kawasan Pelabuhan Belawan beserta pusat dan sub pusat pelayanan kota yang ada di dalamnya sebagai kawasan pelabuhan internasional;
- b. perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia dengan strategi sebagai berikut:
  - 1) menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya;
  - 2) mengkonservasi dan merehabilitasi kawasan cagar budaya.
- c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem dengan strategi sebagai berikut:
  - 1) menetapkan kawasan agrobisnis;
  - 2) melakukan konservasi terhadap kawasan hutan mangrove;
  - 3) mendorong pembangunan kawasan wisata; dan mendorong pembangunan rencana pengembangan sistem polder.